

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA
SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

LARASATI

NPM. 21071010097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA
SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor

27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Kdr)

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025

Penyusun,


Larasati

NPM. 21071010997

Menyetujui,

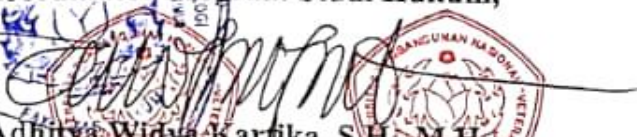
Dosen Pembimbing


Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA
SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor
27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smp dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Kdr)

Penyusun,

Larasati
NPM. 21071010097

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Maria Novita Atrivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erhen R. Nawangasari, M.Si
NIP. 19688801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA
SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor
27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus
Anak/2024/PN Kdr)

Penyusun,

Larasati
NPM. 21071010097

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2025

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Maria Novita Asriyanti, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erhen R. Nawangsari, M.Si
NIP. 19688801161994032001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larasati
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 31 Agustus 2003
NPM : 21071010097
Bidang Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perum. Griya Candramas AA-43, Sedati Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dengan judul, “ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Penelitian ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini merupakan hasil jiplakan maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Penyusun,



Larasati
NPM. 21071010097

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Larasati
NPM : 21071010097
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Larasati
NPM. 21071010097

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perbandingan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Tindak Pidana Persetubuhan dengan Motif Suka Sama Suka yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr)”**.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat utama menyelesaikan proses pendidikan pada program Strata-1 di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan berupa kritik saran yang bersifat membangun. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Eka Nanda Ravizki, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing Penulis dengan sabar dan selalu mendukung menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
7. Bapak Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji Penulis melalui evalasi yang diberikan;
8. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. yang telah menunjang dalam pengurusan administrasi;
9. Alm. Endro Tjahjono dan Anis Kurniawati selaku orang tua Penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, cinta, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis hingga Penulis bisa sampai pada tahap ini;
10. Dwi Ariyanti dan Novrandiva Nur Maudyna Siswanda, sahabat Penulis yang selalu menemani, memberi semangat dari SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi sahabat juga saudara yang tidak pernah meninggalkan Penulis ketika di masa sulit dan selalu menjadi garda terdepan;
11. Nila Wahyuningtyas dan Dewinta Maharani, yang selalu menemani proses skripsi Penulis. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;

12. Rekan-rekan Remaja Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan hal baiknya, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

13. Pihak- pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat dan bantuan agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

Terima kasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga menjadikan amal dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun yang membaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga Penulis akan terus belajar dan oleh karenanya Penulis mengharapkan adanya masukan saran dan kritik guna membantu Penulis dalam menyempurnakannya.

Sidoarjo, 14 Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Larasati
NPM : 21071010097
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 31 Agustus 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA
SAMA SUKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor
27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN
Kdr)

ABSTRAK:

Tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak, baik berperan sebagai pelaku maupun korban, menjadi salah satu isu hukum yang rumit dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk penerapan prinsip keadilan restoratif. Pada praktiknya penerapan norma hukum oleh hakim pada perkara yang memiliki karakteristik serupa sering kali menunjukkan perbedaan yang signifikan, khususnya terkait *ratio decidendi* dan pemilihan dasar hukum. Dua putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, sama-sama memuat tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka, tetapi memiliki perbedaan dalam *ratio decidendi* hakim. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan, konsistensi penerapan undang-undang, serta bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penggunaan dasar hukum oleh hakim pada kedua putusan. Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan alasan pelaku memanfaatkan kerentanan korban yang berada dalam kondisi tidak sadar. Sementara itu, pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, hakim mendasarkan putusan pada Undang-Undang Perlindungan Anak karena meskipun hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, korban tetap berstatus sebagai anak yang secara hukum belum cakap memberikan persetujuan.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan	11
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.6.7 Jadwal Penelitian	20
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	21
1.7.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim	23
1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan	26
1.7.4 Tinjauan Umum Anak	32
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN MOTIF SUKA SAMA SUKA PADA PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS- ANAK/2023 PN SMR DAN PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS- ANAK/2024/PN KDR	39
2.1 Kronologi Perkara Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kdr	39
2.1.1 Kronologi Perkara Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smr	39
2.1.2 Kronologi Perkara Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/ PN Kdr	43
2.2 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Kdr	50

2.3 Analisis Penulis Terhadap Perbandingan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus -Anak/2024/PN Kdr	58
BAB III PERBANDINGAN PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK PADA PUTUSAN NOMOR NOMOR 27 PID.SUS-ANAK/2023/PN SMR DAN PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN KDR	64
3.1 Konsep Perlindungan Anak dalam Hal Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	64
3.2 Analisis Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr	70
3.3 Analisis Perbandingan Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr	77
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. Tabel Jadwal Penelitian	20
Tabel 3. Tabel Perbandingan Kasus Posisi Putusan Nomor 27/Pid. Sus- Anak/ 2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr.....	49
Tabel 4. Tabel Rangkuman Fakta dan Bukti Perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smr dan Putusan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kdr	56
Tabel 5. Perbandingan <i>Ratio Decidendi</i> Yuridis dan Non Yuridis Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr	63
Tabel 6. Tabel Perbandingan Usia Para Pihak, Dasar Pemidanaan, Amar Putusan Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr	76
Tabel 7. Tabel Perbandingan Penerapan Pemidanaan Pada Putusan Nomor 27 Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kdr	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	95
Lampiran 2. Transkrip Nilai	96
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Proposal Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	97
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	98
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	99
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi	101
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	102
Lampiran 8. Bukti KRS	103
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	104
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	105
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	106
Lampiran 12. Surat Keterangan hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	108
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal	109
Lampiran 14. Sertifikat <i>Library Class</i>	111
Lampiran 15. Lembar Revisi.....	112